

Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Fadilah Hapidz¹ Hesti Puspitasari² Oktavia Sholehah³ Sena Agustin⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: fadilahapidz@gmail.com¹ hestipuspitasari75@gmail.com²
oktaviasholehah68233@gmail.com³ senaagustin08@gmail.com⁴

Abstrak

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dari pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat untuk diperlukannya suatu administratif dalam kependudukan karena hal ini akan berdampak pada permasalahan sosial terhadap kondisi penduduk yang penyebarannya tidak merata, dengan melihat kondisi yang telah terjadi dinegara kita maka kita harus mempunyai tatanan kehidupan yang merata, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan ini dengan membuat kebijakan untuk pendataan kependudukan. Dengan kebijakan yang dibuat ini untuk membuat tertib administrasi pada pendaftaran penduduk ini dan juga hal tersebut bisa tinjau dari hukum administrasi. Dari permasalahan kependudukan ini maka digunakanlah metode penelitian kualitatif sekunder dengan pendekatan literatur yang digunakan untuk menunjang metode penelitian kualitatif sekunder ini dengan bantuan seperti buku, jurnal, web dan literatur lainnya. Sehingga hasil yang didapatkan upaya tertib administrasi ini penting didalam hukum administrasi negara, hasil ini didapatkan antara jumlah populasi yang ada dan diperlukan pendaftaran penduduk ini merupakan langkah administrasi yang diatur oleh negara untuk mencatat serta mengidentifikasi penduduknya. Karena identitas kependudukan ini merupakan salah satu bagian terpenting untuk terhubung dalam seluruh program pelayanan publik sehingga untuk memastikan mengenai hak dan kewajiban warga negara dapat diakses dan dilindungi.

Kata Kunci: Identitas, Administrasi Publik, Pelayanan Publik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut Badan Pusat Statistik dari hasil proyeksi jumlah penduduk di Indonesia di tahun 2023 sebanyak 278.696,2. Dengan begitu Indonesia menempatkan posisi ke-4 sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk besar. Jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan sejumlah permasalahan terhadap lingkungan dan bidang lainnya. Ketimpangan distribusi penduduk seringkali menimbulkan sejumlah permasalahan yang mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan. Menentukan kebijakan yang tepat bagi sebagian besar penduduk Indonesia memerlukan persiapan yang matang.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kebijakan kependudukan yang dikaitkan dengan tujuan tertib administrasi kependudukan. Jika masyarakat dan pemerintah sadar akan permasalahan ini dan mengambil tindakan yang tepat, maka pengelolaan kependudukan yang tertib dapat dilaksanakan. Prosedur administrasi kependudukan pemerintah didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di bidang administrasi kependudukan, tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi setiap orang dan memberikan pelayanan publik yang efisien tanpa diskriminasi. Biodata penduduk didokumentasikan, peristiwa kependudukan dilaporkan, data kependudukan dikumpulkan, dan dokumen kependudukan diterbitkan untuk memenuhi pendaftaran penduduk.

Sistem administrasi negara mencakup administrasi kependudukan, yang memainkan peran penting dalam pembuatan dan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh pemerintah. Secara komparatif, pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk merupakan dua landasan sistem yang perlu ditata dengan baik untuk meningkatkan pembangunan dan pemerintahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah instansi pelaksana administrasi kependudukan di kabupaten/kota. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh penduduk terkait pelaporan peristiwa penting dan kependudukan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan administrasi kependudukan meliputi peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran, perkawinan, pengesahan dan pengakuan anak, perceraian, kematian, lahir mati, dan lain-lain. Registrasi lengkap diperlukan untuk beberapa peristiwa, seperti kelahiran dan kematian serta data lain yang mungkin penting untuk administrasi.

Selain itu, akta kematian juga berfungsi sebagai bukti, seperti yang ditunjukkan oleh catatan kematian penduduk. Saat ini, pengetahuan masyarakat mengenai pengurusan akta kematian masih sangat minim. Hal ini berkaitan dengan ketidaktahuan masyarakat umum tentang tujuan dari akta kematian. Di sisi lain, di bawah hukum publik dan hukum privat, posisi hukum seseorang sangat terkait dengan akta kematiannya. Selain itu, salah satu persyaratan penting untuk mengurus dokumen lain di tahun-tahun mendatang adalah akta kematian. (Abdillah et al., 2022) Pendaftaran kependudukan sangat bermanfaat bagi pemerintahan khususnya, karena berkaitan erat dengan perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lainnya, penyelenggaraan pemilu dan pemilu daerah, penyiapan perkembangan demografi, penyiapan proyeksi pembanguna, verifikasi identitas penduduk, dokumen penduduk dan kependudukan. Jumlah penduduk yang besar mengindikasikan adanya sumber daya manusia yang cukup di suatu wilayah, yang dapat menjadi peluang untuk pembangunan. Dokumen kependudukan adalah catatan resmi yang dikumpulkan melalui pencatatan sipil dan layanan kependudukan dari pihak berwenang yang diakui secara hukum sebagai bukti yang dapat dipercaya. Semua warga negara diwajibkan untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia secara resmi, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Desa atau kelurahan yang membidangi pencatatan kependudukan adalah pihak pertama yang melaksanakan pengelolaan pencatatan kependudukan, yang merupakan kewenangan pemerintah kota atau kabupaten. Agar konsumen dapat memperoleh manfaat dari pelayanan yang memuaskan, pelayanan tersebut perlu dilakukan secara akurat dan efisien.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa pada akhir tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia harus memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk. Hal ini tertuang dalam Pasal 83 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional, yang merupakan bagian dari Pasal Manajemen Kependudukan UU No. 23 Tahun 2006. Turunan dari peraturan ini adalah Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010. Banyak orang yang tidak mengetahui arti dan pentingnya e-KTP, serta apa, bagaimana, kapan, dan di mana harus mengajukan permohonan. Mereka juga tidak mengetahui tanggal, durasi, dan biaya yang diperlukan untuk mengurus e-KTP. Untuk membuat e-KTP baru, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen berikut ini: minta surat pengantar dari RT atau RW, memberikan KTP lama, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK). Untuk melakukan pencatatan data dan/atau foto, calon pemohon KTP yang belum pernah melakukan registrasi data harus mendatangi Tempat Pencatatan Data Kependudukan (TPDK) di kantor kecamatan atau Disdukcapil setempat saja (tidak diwakili). Untuk penduduk

internasional, fotokopi dokumen imigrasi diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut termasuk paspor, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dan buku pemeriksaan warga negara asing. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) juga diperlukan bagi warga negara Indonesia yang baru saja kembali dari perjalanan ke luar negeri, layanan publik (kesehatan, pendidikan, dan perizinan), kewajiban pemerintah (pajak), jaminan hak-hak kewarganegaraan (jaminan sosial, pensiun, dll.), dan catatan pribadi (akta kelahiran, akta kematian, riwayat kriminal) harus diungkapkan untuk efektivitas penggunaan e-KTP. Penggunaan foto digital dan biometrik di lokasi terpencil yang memerlukan transportasi mahal merupakan salah satu tantangan penerapan e-KTP.

Kajian Teori

Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang melindungi administrasi negara dan warga sipil dari tindakan yang diambil oleh negara sekaligus memungkinkan administrasi negara untuk melaksanakan tugasnya. HAN merupakan undang-undang yang mengatur bidang pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan negara. Dibentuk sebagai suatu hubungan hukum khusus yang memungkinkan pejabat tata usaha negara (*ambtsdrager*) untuk lebih lanjut melaksanakan tugas khususnya. Hukum privat, hukum negara dalam arti sempit, hukum tata negara, dan hukum lainnya mengendalikan bagian lainnya. Definisi-definisi tersebut memberikan gambaran bahwa buku hukum administrasi negara dibagi menjadi dua bagian: aturan hukum yang mengatur bagaimana aparatur negara beroperasi dan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (*techtsbetrekking*) antara pemerintah dan konstituennya. Sejumlah ahli, termasuk J.H.P. Bellafroid, Oppenheim, Logemann, dan Utrecht, berusaha menjelaskan Hukum Administrasi Negara.

1. Hukum administrasi, menurut JHP Bellafroid, adalah badan peraturan yang mengendalikan fungsi-fungsi tertentu yang dilakukan oleh lembaga negara, lembaga federal, dan pengadilan khusus dalam lingkup Pengadilan Administrasi.
2. Hukum administrasi negara, menurut Oppenheim, merupakan kumpulan aturan yang memaksa lembaga yang lebih tinggi maupun yang lebih kecil untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Negara dicirikan bergerak berdasarkan Hukum Tata Usaha Negara.
3. Menurut Logman, hukum administrasi negara dan hukum pemerintahan adalah seperangkat standar yang digunakan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pejabat (Instrumen Administrasi Negara) memenuhi tugas yang ditetapkan. Karena undang-undang yang mengatur tentang tata usaha negara merupakan undang-undang tertua dalam konstitusi, maka undang-undang tata usaha negara berbeda atau identik dengan peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Menurut E. Utrecht, Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Pemerintahan adalah suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hubungan hukum yang unik, yang jika dibentuk akan memungkinkan pejabat administrasi negara melaksanakan tanggung jawabnya yang unik.

Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi adalah fenomena multifaset yang dapat dipandang sebagai pengaruh (*outcome*), keluaran (*output*), atau proses. Misalnya, implementasi dipandang sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan kegiatan, untuk menjamin bahwa alternatif-alternatif yang disahkan oleh badan legislatif dapat dilaksanakan. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah proses yang mengikuti pemberlakuan undang-undang yang menimbulkan manfaat, kebijakan, kewenangan program, atau hasil nyata lainnya. Banyak tindakan yang dilakukan setelah pejabat pemerintah menyatakan niatnya terhadap tujuan

suatu program dan hasil yang ingin dicapainya secara kolektif disebut sebagai implementasi. Agar program dapat berfungsi, berbagai pihak, khususnya birokrat, melakukan tindakan dan non tindakan. Selain itu, mereka menegaskan bahwa implementasi mencakup berbagai tugas. Yang pertama dan terpenting, badan-badan yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengawasi pelaksanaan program harus memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja, mesin, real estat, bahan mentah, dan yang paling penting, uang tunai. Kedua, dokumen pelaksana mengubah bahasa dasar anggaran menjadi pedoman, aturan, dan strategi khusus untuk program. Ketiga, untuk mengelola beban kerja, lembaga pelaksana perlu menetapkan unit kinerja dan prosedur untuk operasi mereka. Terakhir, khalayak sasaran atau lembaga pelaksana. Mereka juga menawarkan layanan, menetapkan batas pembayaran untuk tindakan tertentu, atau melakukan hal lain yang tampaknya mencerminkan hasil sebenarnya dari suatu program. (Winarno, Budi, 2007).

Webster's dalam Tachjan (2006) menyatakan bahwa kata "*implementum*" berasal dari bahasa Latin "*impere*" dan "*plere*". Sementara "*plere*" berarti "*to fill up*", atau mengisi, istilah "*impere*" berarti "*to fill in*", melengkapi, atau mengisi sepenuhnya. Selain itu, ada tiga makna yang terkait dengan istilah "*implement*": 1) Mengakibatkan suatu konsekuensi; tindakan menyelesaikan dan menuntaskan. 2) Memberikan sumber daya (alat) kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas; memberikan pengetahuan yang berguna. 3) Melengkapi atau melengkapi dengan peralatan. Solichin Abdul Wahab mengutip etimologi Webster yang menyatakan bahwa kata "implementasi" berasal dari kata kerja "*to implement*" dalam bahasa Inggris. Sebagaimana dinyatakan dalam *Webster's Dictionary*, "*to implement* adalah memberikan petunjuk atau arahan untuk menyelesaikan suatu tugas; serta menawarkan dukungan yang berguna atau menghasilkan peredam atau efek terhadap suatu tugas" (Wahab, 2005: 64). Sebagai hasilnya, badan keamanan nasional suatu negara asing dapat memberlakukan hukum, peraturan, keputusan anggaran, atau kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan arahan atau hasil. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan disebut sebagai implementasi. Namun, pemerintah harus menilai apakah undang-undang yang diusulkan akan berdampak negatif pada masyarakat sebelum mengesahkannya. Elemen-elemen berikut ini dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, menurut referensi Wahab dari definisi Van Meter dan Van Horn: 1) Ruang lingkup dan tujuan kebijakan; 2) Sumber yang tersedia; 3) Karakteristik badan atau lembaga pelaksana; 4) Komunikasi antar organisasi mengenai upaya implementasi; 5) Sikap para pelaksana; dan 6) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi.

Pelayanan Publik

Menyediakan layanan publik adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang paling penting dan esensial. Penyediaan layanan kepada masyarakat umum oleh pemerintah, organisasi swasta yang berfungsi atas nama pemerintah, atau pihak swasta dengan biaya tertentu untuk melayani kebutuhan atau kepentingan masyarakat dikenal sebagai layanan publik. Pelayanan publik telah lama memainkan peran penting dalam hubungan antara negara dan warganya. Masyarakat akan sangat terdorong untuk mendukung kinerja pemerintah jika pelayanan publik berhasil. Pelayanan publik menyediakan forum untuk komunikasi yang mudah mengenai berbagai aspek pemerintahan yang beretika dan transparan. Pelayanan publik terkait dengan semua aspek pemerintahan, termasuk sektor publik, sektor swasta, masyarakat, dan sistem pasar. Menurut UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan pelanggan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan preferensi masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus mengarahkan perhatiannya pada penawaran penyedia layanan publik yang memenuhi persyaratan dan preferensi masyarakat.

Pelayanan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang terjadi selama interaksi tatap muka antara seseorang dengan mesin secara fisik atau antara seseorang dengan pelanggan dengan maksud untuk memuaskan pelanggan oleh Bathoro (2011). Gronroos (sebagaimana dikutip dalam Ratminto & Winarsih, 2005) mendefinisikan pelayanan publik sebagai aktivitas yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara klien dengan karyawan atau dengan penyedia layanan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan klien atau konsumen. Proses pelayanan publik terdiri dari enam elemen kunci. Mereka adalah sebagai berikut: a) Penyedia layanan adalah organisasi dengan kapasitas untuk menawarkan layanan tertentu kepada pelanggan, termasuk penyediaan dan pengiriman komoditas atau layanan. b) Penerima layanan, yang kadang-kadang disebut klien. c) Jenis layanan, atau apa yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada masyarakat kurang mampu. d) Kepuasan pelanggan: Ketika memberikan layanan mereka, penyedia layanan harus selalu mempertimbangkan permintaan klien mereka. Hal ini sangat penting untuk dicapai karena, seperti yang dicatat oleh Barata (2003), tingkat kepuasan pelanggan biasanya berkorelasi dengan kualitas produk dan jasa yang mereka konsumsi. Setiap orang mendefinisikan layanan publik sebagai layanan yang ditawarkan oleh pemerintah dan yang merupakan fitur mendasar dari manajemen pemerintahan. "Layanan publik" mencakup semua barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Sudut pandang ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dapat dipastikan bahwa pelayanan publik adalah jenis layanan yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pendapat para ahli di atas. Peraturan dan regulasi yang relevan juga harus mengacu dan menyetujui pelayanan publik untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Kualitas Pelayanan publik

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang memengaruhi orang, proses, barang, jasa, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dengan demikian, memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memastikan bahwa layanan disampaikan dengan segera dan sesuai dengan harapan pelanggan dapat dianggap sebagai upaya untuk memberikan layanan berkualitas tinggi. (Tjiptono, 2007). *Customer perceptions of the services they receive or obtain might be contrasted to what they truly expect or want in terms of services offered by a firm in order to determine the quality of that service. "The overall characteristics and characteristics of a product or service in terms of its ability to meet predetermined or latent needs" is how the American Society for Quality Control defines quality.* (Lupiyoadi, 2001). (Tjiptono, 2002) menggambarkan pelayanan sebagai "seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diterima atau diperolehnya". Keunggulan suatu produk jasa ditentukan oleh kualitas, kekhasan, dan kemampuannya memenuhi atau melampaui harapan klien, yang semuanya disediakan oleh pemasok. Untuk mengukurnya, seseorang perlu menggunakan servqual, atau kualitas layanan. Landasannya adalah kontras dari dua elemen utama: cara klien memandang layanan yang sebenarnya mereka terima (persepsi layanan) dan layanan yang benar-benar mereka antisipasi (persepsi layanan).

Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar mutu pelayanan publik Parasuraman dkk yang meliputi dimensi nyata, kepastian, daya tanggap, konsistensi, dan empati disajikan dalam Ratminto dan Winarsih. Persyaratan utama pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut: tersedia dan berkelanjutan (*available & continuous*); masuk akal dan dapat diterima (*dapat diterima dan sesuai*); mudah dicapai (*dapat diakses*); terjangkau (*terjangkau*); dan mutu, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 128 Tahun 2004 tentang Prinsip Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati untuk menjaga kesejahteraan dan martabat manusia adalah hak atas kesehatan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau ekosob, mencakup hak atas kesehatan, yang ditegakkan melalui evaluasi terhadap akseptabilitas, kualitas, dan aksesibilitas.

Administrasi Kependudukan

Sebenarnya, landasan dan inti dari semua permasalahan pembangunan adalah kependudukan. Hampir semua inisiatif pembangunan mengandung komponen sosial, baik di dalam maupun antar sektor. Dengan kata lain, masyarakat sendirilah yang seharusnya menjadi fokus dan tujuan pembangunan. Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya adalah aksesibilitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut Handyaningrat (1988:2), kata "administrasi" secara khusus berasal dari bahasa Belanda "*administratie*", yang berarti sejumlah pekerjaan teknis yang berhubungan dengan pelaporan, termasuk mengetik, membuat catatan singkat, penjadwalan, pencatatan, dan surat-menyurat. Sementara itu, menurut Gie administrasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan mengendalikan suatu usaha. Ini mencakup perencanaan, organisasi, dan kepemimpinan. Dengan merujuk pada penjelasan dan definisi-definisi seperti yang disebutkan di atas, dapat disederhanakan bahwa ciri pokok dari administrasi adalah kerja sama di antara sekelompok orang yang terstruktur dalam pembagian tugas, penggunaan sumber daya yang ada, dan pencapaian tujuan tertentu. Dengan kata lain, administrasi memerlukan kerja sama tim di antara individu untuk mencapai tujuan melalui perencanaan dan pengawasan sumber daya yang ada.

Administrasi kependudukan didefinisikan sebagai "rangkaian kegiatan yang meliputi penataan dan penertiban dalam proses pengumpulan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain" dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (1). Pengertian ini menyiratkan bahwa setiap warga negara perlu didaftarkan dan dicatat melalui penataan dokumen yang diterbitkan oleh instansi kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk memastikan bahwa pemerintah dapat dengan efisien menangani semua keperluan kependudukan dengan mengelola dokumen penduduk secara efektif.

Administrasi kependudukan melibatkan berbagai proses, termasuk pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan data, dan penggunaan hasilnya untuk layanan publik dan pengembangan industri lainnya. Tujuannya untuk mengatur dan mengendalikan penerbitan dokumen dan informasi kependudukan. S.P. Siagian (1990: 13) mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses kolaboratif yang melibatkan dua atau lebih individu yang bekerja menuju tujuan yang telah ditentukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan

pelayanan kepada masyarakat, seperti kartu keluarga atau kartu identitas pribadi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan divisi dari sebuah organisasi pusat yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan identitas. Identitas ini mencakup KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang berguna untuk melacak data penduduk di suatu wilayah. Identitas tersebut juga memudahkan masyarakat berurusan dengan berbagai lembaga lain karena identitas tersebut membantu mengenali dan menyediakan informasi mengenai seseorang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sekunder, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih mengandalkan setiap pengalokasian pengumpulan dana dari sumber-sumber yang sudah ada seperti buku, jurnal, website, dan referensi lainnya. Pendekatan ini mencakup analisis teks dan data yang telah diterbitkan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif sekunder, peneliti menggunakan bahan-bahan yang ada untuk mengeksplorasi dan memahami data yang diselidiki. Dalam konteks ilmu sosial, metode ini sering digunakan untuk mendalami teori, mendukung temuan penelitian primer, dan mengevaluasi ulang konsep atau temuan sebelumnya. Dengan memanfaatkan informasi yang sudah ada, penelitian kualitatif sekunder memberikan wawasan yang mendalam dan memungkinkan peneliti untuk memperluas pemahaman terhadap topik tertentu dengan merujuk pada sumber-sumber yang sudah terverifikasi dan terstruktur. Namun, dalam menggunakan metode ini, penting bagi peneliti untuk memastikan validitas, akurasi, dan relevansi sumber yang digunakan untuk memastikan keandalan hasil penelitian sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi Masyarakat yang banyak dengan jumlah penduduk yang kira kira sebanyak 245 juta, dengan jumlah penduduk sebanyak itu pastinya peningkatan jumlah penduduk ini sangatlah penting. Ada banyak Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut yang mana jumlah penduduk yang semakin meningkat ini bisa menjadi permasalahan juga bagi bangsa Indonesia dimana pemerintah harus lebih mampu mengontrol masyarakatnya dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah mampu mengontrol warga negaranya dengan menggunakan administrasi kependudukan hal ini dibuat untuk penjaminan dan mengatur hak hak warga negara tentang administrasi kependudukan, UU No. 23 Tahun 2006 Pasal 2, menguraikan hak untuk mendapatkan dokumen yang membuktikan identitas hukum seseorang, hak untuk mendapatkan pelayanan yang universal dan merata dalam pendaftaran administrasi kependudukan. hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi, hak untuk mendapatkan informasi tentang hasil pendaftaran penduduk dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Pembagian dari administrasi kependudukan ini dapat dibuktikan dengan pembuatan pembuatan dan kepemilikan atas hak atas KTP yang sudah ada sejak terdahulu. KTP sendiri merupakan bentuk identitas yang dimiliki dimana identitas ini berisikan keterangan asal seseorang tinggal dan lainnya.

Seiring berjalannya waktu KTP ini sudah di programkan dan kemudian mampu terealisasi secara elektronik untuk merealisasikan perkembangan teknologi melalui e-KTP pada tahun 2011. Program KTP elektronik ini merupakan bagian dari perkembangan zaman dan berkaitan dengan manajemen kependudukan yang telah mengalami modifikasi secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan program KTP-el yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, melalui administrasi kependudukan melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang pelayanan KTP-el ini; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Penerapan ini merupakan kemajuan terbaru dalam menggunakan identitas berstandar nasional yang mendapatkan perlindungan dari percetakan yaitu *relief text, microtext, filter image, invisible ink* serta warna berpendar dibawah sinar *ultra violet* dan anti *copy design*.

Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan publik didalam pelaksanaan administrasi dibidang kependudukan yang mempunyai dasar dasar ketentuan perundangan-undangan yang tidak lengkap. Pada pelaksanaannya pelayanan administrasi kependudukan tersebut harus secara prosedur dan Langkah Langkah yang harus disesuaikan dengan strander pada pelaksanaan pelayanan publik. Standar operasionalnya harus disesuaikan dengan administrasi kependudukan yang dikeluarkan dimasyarakat dan diinformasikan untuk penerbitan surat akte, membuat e-KTP kartu keluarga di dinas kependidikan. Perkembangan pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada ketentuan yang sudah dibuat dan diatur sebelumnya. Karena proses dan prosedur dan prinsip prinsip pada pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan accuan yang benar. Banyak sekali ketentuan yang harus dibentuk diperaturan perundang undangan yang diperlukan untuk mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan daerah masing masing. Pasal 2- pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan tentang administrasi kependudukan yang yang kemudian diubah dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri menggunakan berbagai kewenangan untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan dalam konteks nasional. Wewenang tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kerja sama antar daerah dan instansi.
2. Pembuatan standar, aturan, dan sistem.
3. Pengorganisasian dan pelaksanaan sosialisasi.
4. Melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian, penyuluhan, dan pembinaan.
5. Menyelenggarakan dan menampilkan data kependudukan.
6. Selain menyediakan blanko KTP-el untuk kabupaten atau kota, juga harus menyediakan dokumen kependudukan untuk perwakilan Republik Indonesia.
7. Memanfaatkan pengawasan untuk mengamankan dokumen dan data kependudukan.

Gubernur bertanggung jawab untuk mengatur masalah administrasi kependudukan di dalam provinsi, bekerja sama dengan sejumlah otoritas yang ada, dengan cara yaitu:

1. Mengatur pelaksanaan urusan administrasi kependudukan secara terpadu.
2. Memberikan arahan, pengawasan, dan nasihat.
3. Penyuluhan dan indoktrinasi tentang urusan administrasi kependudukan.
4. Menampilkan statistik kependudukan dengan menggunakan skala provinsi, yang berasal dari statistik kependudukan dan kemudian disempurnakan untuk kementerian.
5. Koordinasi masalah administrasi kependudukan melalui pengawasan atau aplikasi.

Bupati atau walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten atau kota dan memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.
2. Membentuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota atau kabupaten.
3. Mengendalikan pelaksanaan teknis pengendalian penduduk.
4. Sosialisasi dan pengarahan untuk manajemen kependudukan.
5. Menerapkan inisiatif pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
6. Pelaksanaan urusan kependudukan mengacu pada penugasan yang diberikan kepada desa dan kelurahan.
7. Menampilkan statistik kependudukan di tingkat kota atau kabupaten; statistik ini berasal dari data kependudukan yang diorganisir dan diverifikasi oleh kementerian.
8. Melakukan pengawasan pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan Penghambat Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan

Tidak diragukan lagi, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai implementasi. Bagian ini akan membahas faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi implementasi dan faktor-faktor apa saja yang akan menghambat pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan.. Hal yang dimaksud tersebut merupakan sarana, prasarana dan bentuk kemampuan sebagai para aparat negara yang memberikan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dalam melayan masyarakat yang pastinya berpengaruh dalam kehidupan sehari hari dilingkungan Masyarakat yang ada. Segala bentuk prasana dan sarana yang dibutuhkan dilingkungan Masyarakat saat ini tentang perlengkapan sistem teknologi dan informasi yang dilihat dari hukum administrasi negara, tetapi dari banyaknya perkembangan ini ada beberapa kendala yang dapat dipengaruhi dalam pengimplementasian dan menghambat pelayanan publik dibidang administrasi negara dalam ruang lingkup kependudukan. Kendala yang akan menjadi pengambatannya yaitu berupa waktu penyelesaian pelayanan yang efektif. Hal tersebut diakibatkan adanya permasalahan jaringan server yang terjadi dipusat dan data data yang dinyatakan tidak valid. Melihat hal hal tersebut dalam proses nya terdapat selain waktu yang sudah dijelaskan contohnya dalam cara mengakses pelayanan dengan baik dan benar juga sangat mempengaruhi karena sosialisasi yang kurang yang diberikan oleh pemerintah kepada Masyarakat desa apalagi terpencil karena melihat jarak dari pusat kota yang sangat jauh dan kurang terlihat oleh pemerintah dan Masyarakat seakan nyaman dan tenang saja dengan hal hal yang kita anggap sangat mengganggu.

Komunikasi

Dalam komunikasi informasi yang dibuat oleh pembuat kebijakan merupakan penyampaian informasi, yang mana pembuat kebijakna ini pemerintah dan dibantu pelaksanaa kebijakan yaitu yaitu Masyarakat. Argumentasi argumentasi tentang seputar kebijakna publik perlu disampaikan agar nantinya dapat didengan dan dilihat oleh pelaksana kebijakan dan memberikan informasi terkait hal ini yang kemudian memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut Widodo, 2021 dalam komunikasi ada beberapa macam kebijakna yang dapat dilakukan yaitu dimensi transmssion atau transformasi, clarity (kejelasan), dan consistency(konsisten). Dimensi-dimensi ini snagat penting dan mempunyai pengertian tersendiri yang pertama yaitu dimensi transmisi merupakan proses penyampaian kebijakan pada perkelompok atau pihak tertentu yang merupakan sasaran kebijakan dengan berbagai kepentingan. Didalam pelayanan program administrasi sudah dianjurkan dilakukan secara mendalam dari dinas kependudukan dan catatan sipil masyarakat kemudia ke

Kecamatan dan kepedesaan. Mekomunikasi yang dibangun dalam penyampaian informasi dan komunikasinya juga dirasa rutin dan baik yang dilakukan dengan peraturan-peraturan dan secara prosedur-prosedur baru dengan semaksimal mungkin. Komunikasi tidak hanya terjadi di internal; pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga mengenai program administrasi. Proses komunikasi internal terstruktur, tetapi komunikasi eksternal belum optimal, menyebabkan beberapa warga tidak memahami tujuan program tersebut. Pemerintah siap membantu warga yang tidak tahu tentang program, termasuk pendaftaran daring dan kontak setelah selesai. Selain itu, konsistensi dalam kebijakan dan program masih menjadi isu, terutama terkait pelayanan administrasi berbasis IT. Warga masih beralih antara pelayanan daring dan luring, menunjukkan ketidak konsistenan dalam kebijakan. Simpang siur terkait program tersebut masih ada, menimbulkan kebingungan di antara pelaksana dan sasaran kebijakan.

Sumber daya

Menurut Edward III dalam Widodo, 2021 pernah berpendapat bahwasannya Sumber daya merupakan hal-hal yang sangat penting dan akan berpengaruh besar didalam kehidupan disegala aspek dimana perannya sangat berdampak dalam kebijakan sumber daya untuk pelayanan publik yang ada dibidang administarasi kependudukan. Sumber daya dalam hal ini yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan pengimplementasian pelayanan publik yaitu ada 3 aspek yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini biasanya disebut staff yang bekerja membantu dalam hal-hal kebijakna yaitu baik dikantor ataupun dilapangan. Staff atau pegawai ini menjadi penting perannya karena membantu proses pelaksanaan kebijakan didesa-desa yang harus dijalankan dengan baik. Jadi sumber daya manusia ini memang sangatlah penting dan harus diperhatikan dalam pemilihan staff ataupun aparatur desa dan pemerintahan untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Penggunaan teknologi (*e-government*) membutuhkan biaya besar dan anggaran yang dibuat masih harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun pemerintah didaerah desa lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan. Infrastruktur sudah mencukupi dengan bantuan dari pemerintah, termasuk komputer, program, printer, dan database penduduk. Serta internet dan aliran listrik yang sudah terpenuhi, hal ini memungkinkan masyarakat dan pemerintah menggunakan fasilitas internet dengan baik.

Disposisi

Dalam hal disposisi ini harus memperhatikan banyak hal diantaranya dengan memperhatikan dua objek yang sangat berhubungan erat dengan disposisi keberadaannya yaitu ditataran eksternal dan internal. Pemenuhan kebijakan yaitu pemerintah seharusnya mampu mengetahui terkait hal yang dibutuhkan warga negaranya sehingga apa yang diinginkan dapat terpenuhi, pemerintah sebagai aparat birokrasi harus memberikan tanggapan atau keluhan yang disampaikan dimasyarakat, untuk pihak internal ini dapat dijalankan dan dilakukan perubahan untuk melkakukan pelaksanaan pelayanan pada Masyarakat. Sehingga pelayanan ini dimakssimalkan dan Masyarakat merasa puas dari implementasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. (dalam Widodo, 2021) karakteristik merupakan hal yang sangat dekat kaitannya dengan implemtor didalam program kebijakan serta karakter yang sangat penting dan dimiliki setiap kebijakan pemerintah yaitu kejujuran, komitmen dan demokratis. Jadi sikapnya harus responsip dari pemerintahan terhadap tanggapan dari masyarakat mengenai program yang dibuat oleh kebijakan yang mampu mempengaruhi impelementasinya. Disposisi pada program administrasi kependudukan terbagi menjadi sikap dan respon pelaksanaan program, serta

pengambilan keputusan saat masalah muncul. Pemerintah desa mengakui manfaat pelayanan administrasi daring, meskipun terdapat kendala yang membuat proses menjadi lambat. Pemberian penjelasan kepada warga, khususnya lansia, diperlukan jika mereka tidak mengetahui program tersebut. Kendala teknis seperti eror dalam laman atau link menyebabkan beberapa pelayanan akhirnya terlaksana secara manual. Hal ini akan mberkaitan dengan kepentingan warga saat membuat surat dan segala bentuk pengurusan surat pada Masyarakat tertentu jadi aparat desa harus memberikan penjelasan ulang terkait hal tersebut, dan proses pelayanan tersebut dilakukan secara bertahap agar masyarakat mampu memahami hal tersebut dan jika warga dianggap tidak mampu contohnya umuran lansia akan dibantu dalam mengurus berkas tersebut dari proses sampai selesai dan akan dibantu pada saat pelaksanaan secara langsung ataupun link secara manual.

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan dan program dap untuk menjadikan ketidakefektipan dan tidak efiseinnnya struktur birokrasi, yang mana birokrasi ini merupakan aspek organisasi, pembiaian kewenangan, hubungan antar unit dan lainnya. Karakteristik yang diperlukan untuk peningkatan sebuah kinerja secara terstruktur yang dilakukan untuk standar oprating sistem dan dapat struktur birokrasi didalam implementasi program pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi kebijakan publik ii memrlukan bebrapa pihak yang terlibat baik itu dari pihak desa, kecamatan, untuk mengumpulkan berkas yang sudah sesuai dengan SOP diatas yang mana struktur birokrassi ini dapat dilakukan untuk memnuhi verifikasi yang dibutuhkan

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, pendaftaran penduduk merupakan langkah penting menuju pembentukan pemerintahan negara bagian yang terorganisir dengan baik. Negara dapat mengidentifikasi komunitas dengan lebih baik, mengatasi permasalahan sosial, dan mendukung kebijakan publik melalui pendaftaran komunitas. Untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, pencatatan kependudukan harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi hukum penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan berkas berkas yang harus disesuaikan dengan standar operasional yang sudah dibuat, maka diperlukan Kerjasama antar desa, kelurahan, dan instansi terkait. Dalam hal ini, penyelesaian verifikasi yang diperlukan memerlukan proses registrasi penduduk diharapkan lebih efektif dan efisien. Dengan melihat hal tersebut, ada beberapa ketentuan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang harus dipenuhi, seperti pencatatan data kependudukan ditingkat provinsi dan selanjtnya ke pada pedesaan. Selanjutnya melakukan koordinasi pengawasan atas pelaksanaan pelayanan publik terkait administrasi kependudukan. Meskipun demikian, terdapat faktor faktor yang berpengaruh atas pelaksanaan asministrasi kependudukan, faktor-faktor tersebut meliputi infrastruktur dan kapasitas petugas dalam melayani atau memberikan layanan, yang mempunyai dampak signifikan terhadap bagaimana layanan publik tersebut dilaksanakan. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan keefektifitasan dan efisiensi pelayanan publik tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur dan kemampuan petugas di bidang administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, J., Suryono, S. A., & Agustina, E. (2022). Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara Di Kota Palembang.

- Abdullah R., Muhammad A. R., "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," Jurnal Publik, No 01, Vol 11, Universitas Garut, 2017: 1-12.
- Adi Yusrizal. (2016). Hukum Administrasi Negara: Pertemuan "Ruang Lingkup HAN". Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI), Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Administrasi Negara Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bkat
- Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> ,diakses 6 November 2023.
- Enny Agustina, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat," Literasi Hukum. Vol 3 No 2, 2019: 10.
- Enny Agustina, "The Existence of Legal Protection of Citizens to Government Action in Making Decision of State Administrative," SHS Web of Conferences. Vol 5, 2018: 3001.
- Febriani, Devi, Rizma. (2019). Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dan Kodifikasi Hukum Administrasi Negara.
- Fulthoni, Renata Arianingtyas, et.al, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama; Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019.
- Isnaeni. 2017. *Implementasi Pendaftaran Penduduk Sebagai Uapaya Tertib Administrasi E-KTP Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lathif, nazarudin. (2021). "Hukum Administrasi Negara". Bogor tengah. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, universitas pakuan.
- Razy, fakhrudin, S.H., M.H. (2020). "Hukum administrasi Negara". Jawa tengah. Pena persada. Utama JY. ADPU4332 Modul 1: Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.
- Muhammad Adam Fahmi, "Proses Munculnya KTP di Indonesia,"
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan", Bab I, Pasal 1
- Rochim. Achluddin. I. (2020). "Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk".
- Sinambela, Lijan Poltak et al, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Subarsono, Ag, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Uli E. S., Hananto W, " Efektivitas Pengawasan bagi Pendataan Penduduk Non Permanen di Surabaya," Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 4,Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017
- Wahyudi Kumorotomo, Implementasi e-KTP Isu Kebijakan Adminstrasi Kependudukan, Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada.